

No. K/941/2/75.



DEPARTEMEN AGAMA R.I.
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Patimura No. 5 Telp. 26379
SEMARANG

Pengesahan Perguruan Agama

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

- MEMPERHATIKAN : a). Bahwa dalam rangka Pemberian Piagam Wajib Belajar/Piagam Pendaftaran dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.
- b). Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usahaan pada umumnya dapat terselesaikan dengan tertib dan terarah.
- MENIMBANG : Dalam rangka Pembinaan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Her-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.
- MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963.
2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1964.
3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964.
4. Instruksi Dirjenda Jakarta tg. 1-2-1970 No. DD/I/Pda/013.
5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954.
- MENGINGAT PULA : Surat Edaran Dirjenda Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D/III/Ed/74.

MEMUTUSKAN :

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

Nama : *Sl. J. Al-Islam.*
Jenis & tingkat : *Ibtidaiyah.*
Alamat : *Banjargung, Haj.*
Didirikan tahun : *1-1-1972.*
Dibawah asuhan dan berbadan hukum :
Terhitung mulai tanggal : *10-Februari-75.*

Telah diakui syah dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk *941.*

SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : *10-Februari-75.*



An. Kepala
Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

AZINAR ISMAIL

Reg. TUR. : 2709/1029